



PUTUSAN

Nomor: 94 /PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRUL SANI Alias RUSTAM Bin LATANG;**
Tempat lahir : Cilalang (Sulawesi Selatan);
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan AM. Sangaji Gg.18 RT.012 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang);

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Muara Badak ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tenggarong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tenggarong ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 94/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 28 Oktober 2015 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 319 / Pid.B / 2015 / PN.Trg tanggal 23 September 2015, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM-298/TNGGA/06/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa ASRUL SANI alias RUSTAM bin LATANG bersama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Aldi Als. Juma (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT.7 Dusun Sungan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dihubungi oleh Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang menghubungi Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma untuk membantu Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang membeli solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda;

**Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar solar semua selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma berpencar membeli solar yang ada di SPBU bersubsidi di wilayah kota Samarinda;

----- Bahwa setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma masing-masing mendapatkan solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda;

----- Bahwa kemudian setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar selanjutnya solar tersebut di tap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja;

----- Bahwa kemudian setelah solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma untuk mendapatkan solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton;

----- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi solar tersebut ke Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Sdr. Slamet tidak ada dilengkapi dengan

**Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan SUMBER Daya Mineral;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ASRUL SANI Alias RUSTAM Bin LATANG bersama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi alias Juma bin Upe (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT.7 Dusun Sungan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dihubungi oleh Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang menghubungi Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma untuk membantu Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang membeli solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda;

----- Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar solar semua selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma berpencar membeli solar yang ada di SPBU bersubsidi di wilayah kota Samarinda;

**Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma masing-masing mendapatkan solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda;

----- Bahwa kemudian setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar selanjutnya solar tersebut di tap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja;

----- Bahwa kemudian setelah solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma untuk mendapatkan solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton;

----- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi solar tersebut ke Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Sdr. Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan SUMBER Daya Mineral; -

**Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa ASRUL SANI Alias RUSTAM Bin LATANG bersama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di RT.7 Dusun Sungan Desa Badak mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dihubungi oleh Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1 (satu) ton perhari dengan harga perliter sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang menghubungi Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma untuk membantu Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang membeli solar di SPBU-SPBU di wilayah Samarinda;

----- Bahwa selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma menggunakan 3 mobil yaitu 2 (dua) unit mobil jenis Kijang Inova dan 1 (satu) unit mobil Kijang LGX dimana ketiga mobil tersebut berbahan bakar solar semua selanjutnya Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma berpencar membeli solar yang ada di SPBU bersubsidi di wilayah kota Samarinda;

----- Bahwa setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar dengan cara membeli di SPBU bersubsidi dengan rata-rata Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma masing-masing mendapatkan solar sebanyak 50 liter setiap SPBU bersubsidi yang ada di wilayah Kota Samarinda;

**Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian setelah Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar selanjutnya solar tersebut di tap (dikeluarkan) dari tangki mobil masing-masing dengan menggunakan selang untuk dipindahkan kedalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dimana dalam setiap jerigen tersebut diisi oleh Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Aldi Als. Juma sebanyak 30 (tiga puluh) liter saja;

----- Bahwa kemudian setelah solar tersebut dikeluarkan dari tangki mobil ke jerigen-jerigen dengan menggunakan selang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma jalan lagi ke SPBU bersubsidi yang lainnya di wilayah kota Samarinda, begitu cara Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma untuk mendapatkan solar dalam satu hari sebanyak 1 (satu) ton;

----- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma mendapatkan solar sebanyak 1 (satu) ton selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma mengantar jerigen-jerigen tersebut yang berisi solar tersebut ke Sdr. Slamet (orang yang belum tertangkap) untuk dijual perliter seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

----- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma dalam mengangkut solar bersubsidi tersebut dengan cara dimasukkan ke dalam jerigen-jerigen dengan tujuan untuk dijual lagi guna mendapatkan keuntungan kepada Sdr. Slamet tidak ada dilengkapi dengan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa bersama Saksi Ambo Upe bin Ambo Tang dan Saksi Aldi Als. Juma menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah karena tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi a.n. Menteri Energi dan SUMBER Daya Mineral; -

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam diancam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-298/TNGGA/06/2015 tanggal 17 September 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 94/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SANI alias RUSTAM bin LATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**" melanggar Pasal 55 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRUL SANI alias RUSTAM bin LATANG** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX KT 1396 P warna silver;
 - Solar sebanyak 11 jerigen;**Dirampas untuk negara;**
 - 11 (sebelas) jerigen;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tenggaraong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL SANI alias RUSTAM bin LATANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN MENYALAHGUNAKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 94/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX dengan No. Pol. KT-1396-P warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa ASRUL SANI alias RUSTAM bin LATANG;

- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 11 (sebelas) jerigen;

Dirampas untuk Negara;

- 11 (sebelas) buah jerigen kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 319/Pid.B/2015/PN.Trng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2015.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 16 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 19 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2015.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2015 telah memberikan kesempatan kepada baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 94/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2015 s/d 29 Oktober 2015.

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX KT 1396 P warna silver pada terdakwa ASRUL SANI Als RUSTAM Bin LATANG padahal sesuai fakta persidangan bahwa mobil adalah alat untuk melakukan kejahatan dimana terdakwa memperoleh bahan bakar jenis solar bersubsidi yang diperoleh dari beberapa SPBU yang kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan mobil tersebut ke Rt.7 Dusun Sungan Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara untuk dijual kepada perusahaan melalui Sdr. Slamet.
2. Bahwa BBM jenis solar yang dijual oleh terdakwa berasal dari beberapa SPBU yang disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Perbuatan terdakwa yang menjual BBM jenis solar subsidi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sendiri yang secara tidak langsung telah merugikan pemerintah.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan untuk mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX KT 1396 P warna silver pada terdakwa ASRUL SANI Als RUSTAM Bin LATANG tidak memberi efek jera pada terdakwa karena alat yang dipergunakan untuk kejahatan dikembalikan pada terdakwa sehingga memungkinkan terdakwa untuk mengulangi tindak pidana yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan memperbaiki khusus untuk amar putusan terhadap barang bukti yakni :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang LGX KT-1396-P warna silver;

**Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Solar sejumlah 11 (sebelas) jerigen;
Dirampas untuk Negara ;
- 11 (sebelas) buah jerigen;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 319/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 dihubungkan dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sependapat dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkaranya Terdakwa.

Bahwa terhadap mobil merk Toyota Kijang LGX KT-1396-P warna silver tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa tangki tidak dirancang untuk digunakan menampung solar, tidak ada tambahan modifikasi untuk digunakan menambah kapasitas dalam tangkinya, sehingga dengan demikian tidak beralasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong merampas mobil tersebut untuk negara.

Sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, semua sudah dipertimbangkan secara cermat dan akurat, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, juga sudah dipertimbangkan dengan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggarong diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda dan juga mengambil alih

**Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda memutus dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggarong No. 319/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk ini terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat :

- Pasal 65 Undang-Undang RI. No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Undang-Undang RI. No.8 Tahun 1981 tentang kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 319/Pid.B/2015/PN.Trg tanggal 23 September 2015 yang dimintakan banding.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, SH.** dan **H. TASWIR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 94/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 4 Nopember 2015 Nomor: 94/PID/2015/PT.SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 oleh Ketua Majelis yang didampingi masing-masing anggota tersebut dan serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **GANJAR SUSILO, SH.**

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

2. **H. TASWIR, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

**Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor :
94/PID/2015/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)